# STANDAR MUTU PENELITIAN

Program Pascasarjana
Universitas Papua
2026

# STANDAR MUTU PENELITIAN


**Tim Penyusun**

Pengarah:

**Prof. Dr. Ir. Budi Santoso, MP.**

*Direktur Program Pascasarjana Universitas Papua*

Penanggungjawab:

**Prof. Dr. Abdul Hamid A. Toha, S.Pi., M.Si.**

*Wadir I Program Pascasarjana Universitas Papua*

Ketua Tim :

**Prof. Dr. Ir. Roni Bawole, M.Si.**

*Ketua Gugus Penjaminan Mutu Program Pascasarjana Universitas Papua*

Sekretaris Tim :

**Ir. Febriza Dwiranti, M.Si., Ph.D.**

*Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu Program Pascasarjana Universitas Papua*

Anggota Tim :

**Prof. Dr. Prof. Dr. Ir. Irnanda A. F. Djuuna, M.Sc.**

*Anggota Gugus Penjaminan Mutu Program Pascasarjana Universitas Papua*

**Prof. Dr. Ir. Sri Hartini, M.Sc.**

*Anggota Gugus Penjaminan Mutu Program Pascasarjana Universitas Papua*

**Soleman Imbiri, S.P., M.Si., Ph.D.**

*Anggota Gugus Penjaminan Mutu Program Pascasarjana Universitas Papua*



Penerbit :

**Program Pascasarjana Universitas Papua**

Layout dan Sampul Desain:

**Zarima Wibawati, S.P., M.P.**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PAPUA
**PROGRAM PASCASARJANA**
Alamat: Jln. Gunung Salju Amban Manokwari, Papua Barat
Laman: https://pasca.unipa.ac.id Email: pasca.sarjana@unipa.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PAPUA
Nomor: SP-04/UN42.13/JM/GPM/2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR MUTU PENELITIAN PROGRAM PASCASARJANA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PAPUA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin mutu pelaksanaan penelitian pada Program Magister dan Program Doktor di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Papua, perlu menetapkan Standar Mutu Penelitian sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal;
b. bahwa Standar Mutu Penelitian Program Pascasarjana Universitas Papua merupakan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu penelitian secara terarah, terukur, dan berkelanjutan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Papua tentang Penetapan Standar Mutu Penelitian Program Pascasarjana Universitas Papua;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Universitas Negeri Papua menjadi Universitas Papua;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2000 tanggal 3 November tentang Pendirian Universitas Negeri Papua;

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Papua;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Rektor Universitas Papua Nomor: SP-617/UN42/KP/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Papua Periode 2024-2028;
10. Keputusan Rektor Universitas Papua Nomor SP-1330/UN42/AK/2025 tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Papua.
11. Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Papua Nomor SP-165/UN42.13/PT/2024 tentang Penetapan Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Pascasarjana Tahun 2024-2028.

MEMUTUSKAN:

| | | |
|---|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA TENTANG PENETAPAN STANDAR MUTU PENELITIAN PROGRAM PASCASARJANA. |
| KESATU | : | Menetapkan Standar Mutu Penelitian Program Pascasarjana Universitas Papua sebagai acuan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan penelitian pada Program Magister dan Program Doktor. |
| KEDUA | : | Standar Mutu Penelitian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi standar masukan penelitian, standar proses penelitian, standar luaran dan capaian penelitian, standar dampak penelitian. |
| KETIGA | : | Pelaksanaan Standar Mutu Penelitian dilaksanakan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) secara berkelanjutan oleh Direktur, Wakil Direktur, Program Studi Magister dan Doktor, dosen, peneliti, serta Gugus Penjaminan Mutu Program Pascasarjana sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. |
| KEEMPAT | : | Evaluasi ketercapaian Standar Mutu Penelitian dilaksanakan secara berkala melalui monitoring dan Audit Mutu Internal (AMI), yang hasilnya digunakan sebagai dasar pengendalian dan peningkatan mutu penelitian Program Pascasarjana. |

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 27 Februari 2026

Direktur,

Prof. Dr. Ir. Budi Santoso, M.P.
NIP. 19680812 199403 1 003

Tembusan:
1. Para Wakil Direktur di lingkungan Program Pascasarjana;
2. Koordinator Program Studi di lingkungan Program Pascasarjana;
3. Ketua GPM Program Pascasarjana.

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Standar Mutu Penelitian Program Pascasarjana Universitas Papua ini dapat disusun sebagai pedoman resmi dalam pelaksanaan kegiatan penelitian di lingkungan perguruan tinggi. Dokumen ini disusun sebagai bagian dari upaya penjaminan mutu akademik, khususnya penelitian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, serta PerBAN-PT No. 20 Tahun 2025 tentang Standar Akademik Nasional. Standar mutu penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh civitas akademika, termasuk dosen, mahasiswa, dan peneliti di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Papua, untuk melaksanakan penelitian secara sistematis, terukur, transparan, dan akuntabel.

Dokumen ini memuat prinsip-prinsip mutu penelitian, prosedur pelaksanaan, indikator kinerja, serta mekanisme evaluasi dan pengendalian mutu penelitian. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan kualitas penelitian yang dihasilkan dapat meningkatkan reputasi akademik Universitas Papua, memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat, serta mendukung tercapainya visi dan misi Program Pascasarjana.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat digunakan secara optimal sebagai pedoman dalam mengembangkan kegiatan penelitian yang bermutu tinggi dan bermanfaat bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

Manokwari, 27 Februari 2026
Ketua GPM PPs Unipa,

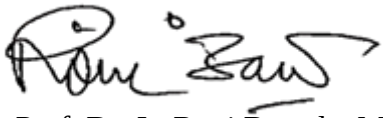

Prof. Dr. Ir. Roni Bawole, M.Si.
NIP. 196401111989031003

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** ..... **vi**
**DAFTAR ISI** ..... **vii**
**DAFTAR TABEL** ..... **viii**
**DAFTAR LAMPIRAN** ..... **ix**
**PENDAHULUAN** ..... **1**
**LANDASAN PENYUSUN STANDAR** ..... **1**
**TUJUAN STANDAR** ..... **2**
**RUANG LINGKUP STANDAR** ..... **2**
**STANDAR DAN INDIKATOR** ..... **3**
a. Standar Masukan Penelitian ..... 3
b. Standar Proses Penelitian ..... 4
c. Standar Luaran dan Capaian Penelitian ..... 5
d. Standar Dampak Penelitian ..... 5
**SIKLUS PPEPP** ..... **6**
**PENUTUP** ..... **8**
**LAMPIRAN** ..... **9**

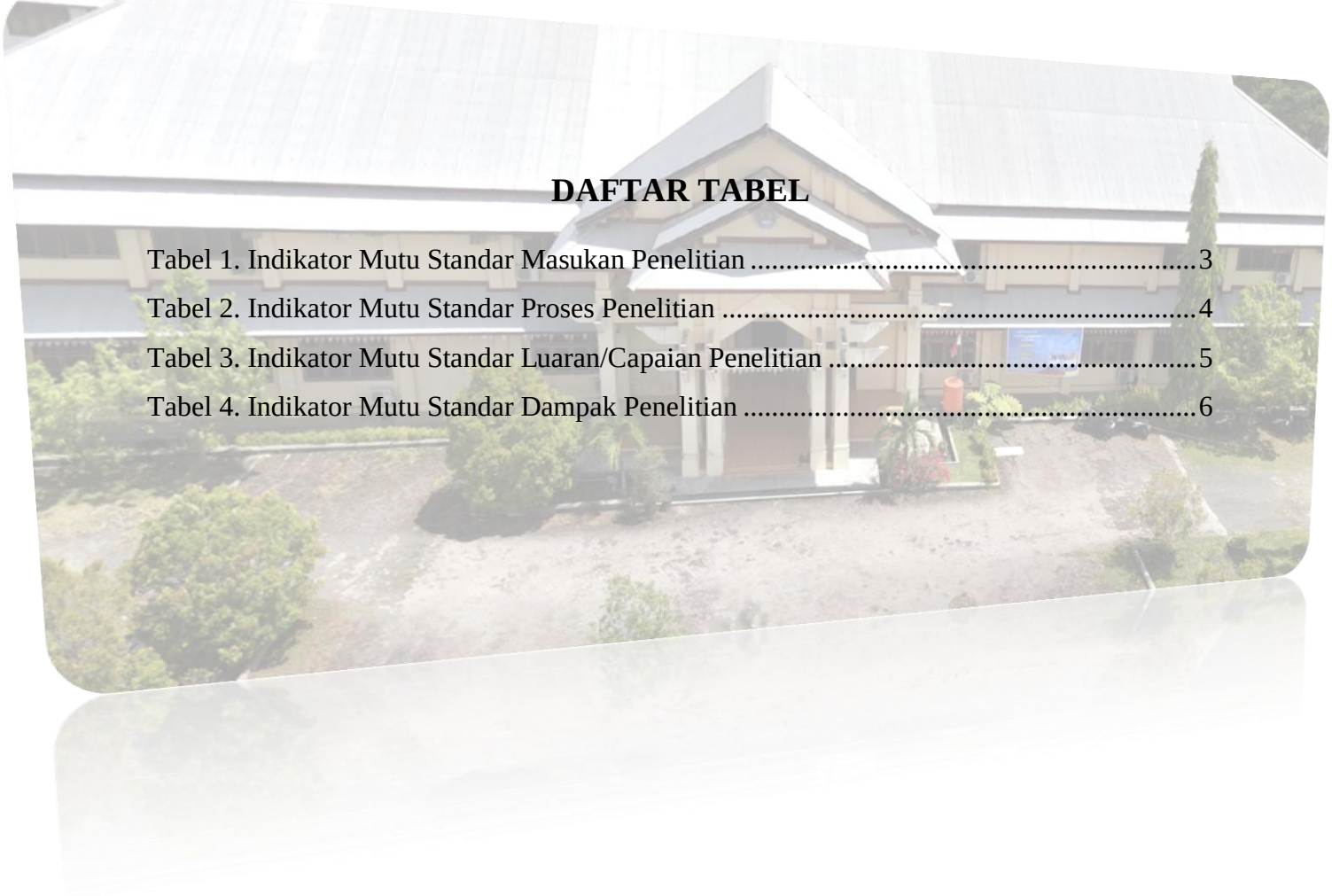

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Mutu Standar Masukan Penelitian ..... 3
Tabel 2. Indikator Mutu Standar Proses Penelitian ..... 4
Tabel 3. Indikator Mutu Standar Luaran/Capaian Penelitian ..... 5
Tabel 4. Indikator Mutu Standar Dampak Penelitian ..... 6

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir AMI Penelitian Pascasarjana UNIPA. .....10

# PENDAHULUAN

Penelitian merupakan salah satu pilar utama Tridharma Perguruan Tinggi yang berperan strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta dalam mendukung pemecahan masalah pembangunan masyarakat dan bangsa. Pada jenjang pascasarjana, penelitian memiliki karakter yang lebih mendalam, sistematis, dan berorientasi pada penguatan keilmuan, inovasi, serta pembentukan kapasitas peneliti yang unggul.

Program Pascasarjana Universitas Papua (Unipa) menyelenggarakan penelitian yang berlandaskan keunggulan lokal Papua, berwawasan kebangsaan, serta berorientasi pada dampak nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kebijakan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu Standar Mutu Penelitian yang menjadi acuan baku dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan peningkatan mutu penelitian secara berkelanjutan.

Standar Mutu Penelitian ini disusun sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Papua untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan penelitian Program Pascasarjana dilaksanakan secara bermutu, relevan, berintegritas, dan berdampak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standar Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.

# LANDASAN PENYUSUN STANDAR

Standar Mutu Penelitian Program Pascasarjana Universitas Papua disusun berdasarkan landasan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 027/O/2003 Tentang Statuta Universitas Papua;
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) dan Indikator Pemantauan Mutu Perguruan Tinggi (PMPT);
6. Keputusan Rektor Universitas Papua Nomor SP-133a/UN42/AK/2025 Tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Papua.

7. Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Papua Nomor SP-169/UN42.14/PG/2024 Tentang Rencana Strategis Program Pascasarjana Universitas Papua Tahun 2024-2028;
8. Rencana Strategis Penelitian Universitas Papua Tahun 2026-2031;
9. Buku Diktisaintek Berdampak Tahun 2025;

## TUJUAN STANDAR

Standar Mutu Penelitian Program Pascasarjana Universitas Papua bertujuan untuk:

1. Menjamin terselenggaranya penelitian pascasarjana yang bermutu, relevan, dan berintegritas;
2. Menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan peningkatan mutu penelitian;
3. Menjamin kesesuaian penelitian dengan diferensiasi misi dan peta jalan penelitian Universitas Papua;
4. Mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas luaran penelitian dosen dan mahasiswa Program Pascasarjana;
5. Menjamin tercapainya dampak dan rekognisi hasil penelitian pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

## RUANG LINGKUP STANDAR

Standar Mutu Penelitian ini mencakup seluruh kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Papua, dari perencanaan hingga pemanfaatan hasil penelitian.

1. **Standar Masukan Penelitian** mencakup kesiapan sumber daya manusia, sarana prasarana, pendanaan, dan dokumen perencanaan penelitian. Peneliti dan mahasiswa harus memiliki kompetensi sesuai bidang penelitian, sarana dan prasarana harus memadai, dana penelitian jelas dan proporsional, serta proposal penelitian lengkap dengan persetujuan etika bila diperlukan.
2. **Standar Proses Penelitian** menegaskan bahwa penelitian harus dilakukan secara sistematis dan etis, mengikuti metodologi yang tepat, dokumentasi data yang lengkap, serta pengendalian kualitas internal. Proses penelitian juga harus mematuhi etika akademik, keselamatan kerja, dan perlindungan hak subjek maupun hak intelektual.

3. **Standar Luaran dan Capaian Penelitian** menekankan hasil penelitian yang dapat diukur dan bermanfaat, baik berupa publikasi ilmiah, produk inovatif, prototipe atau pengembangan teknologi. Capaian penelitian dievaluasi melalui indikator kinerja, relevansi terhadap tujuan penelitian, misi perguruan tinggi, dan kebutuhan masyarakat.
4. **Standar Dampak Penelitian** menilai kontribusi penelitian terhadap ilmu pengetahuan, masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan budaya. Penelitian diharapkan menghasilkan pengembangan teori, metode, atau konsep baru, mendukung peningkatan kualitas SDM, memberikan manfaat sosial-ekonomi, serta menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya lokal jika relevan.
5. **Penjaminan Mutu melalui Siklus PPEPP** menekankan penerapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan. Siklus ini memastikan penelitian dilakukan sesuai standar, hasilnya berkualitas, serta terdapat mekanisme perbaikan dan peningkatan kapasitas peneliti dan fasilitas penelitian secara terus-menerus.

## STANDAR DAN INDIKATOR

### a. Standar Masukan Penelitian

**Pernyataan Standar**

Program Pascasarjana Universitas Papua wajib memiliki dan melaksanakan Rencana Strategis Penelitian dan peta jalan penelitian yang terdokumentasi secara formal, selaras dengan diferensiasi misi universitas, didukung oleh sumber daya manusia peneliti yang kompeten, sarana dan prasarana penelitian yang memadai, pendanaan yang berkelanjutan, serta sistem teknologi informasi penelitian yang terintegrasi.

Tabel 1. Indikator Mutu Standar Masukan Penelitian

| No | Indikator | Target Kuantitatif | Satuan | Metode Pengukuran | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketersediaan Renstra Penelitian Program Pascasarjana | 100 | % | Telaah dokumen Renstra | Direktur |
| 2 | Ketersediaan peta jalan penelitian Program Pascasarjana | 100 | % | Verifikasi dokumen | Wakil Direktur 1 |
| 3 | Kesesuaian Renstra dan peta jalan dengan diferensiasi misi Unipa | 100 | % | Analisis kebijakan | Wakil Direktur 1 |

| No | Indikator | Target Kuantitatif | Satuan | Metode Pengukuran | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ketersediaan pedoman penelitian Program Pascasarjana | 100 | % | Audit dokumen | Wakil Direktur 1 |
| 5 | Dosen Program Pascasarjana memenuhi kualifikasi peneliti | 100 | % | Data PD-Dikti & SK | Direktur |
| 6 | Ketersediaan sistem informasi penelitian | 100 | % | Observasi sistem | Wakil Direktur II dan UPA TIK |
| 7 | Ketersediaan skema pendanaan penelitian | ≥ 1 | Skema/Per Prodi/tahun | Laporan pendanaan | Wadir II |

**b. Standar Proses Penelitian**

**Pernyataan Standar**

Program Pascasarjana Universitas Papua wajib menyelenggarakan proses penelitian yang terstruktur, ilmiah, etis, dan berintegritas, melibatkan dosen dan mahasiswa pascasarjana secara terbimbing, dilengkapi mekanisme penilaian dan review yang sah, monitoring dan evaluasi berkala, pengelolaan HKI, serta dokumentasi penelitian yang lengkap.

Tabel 2. Indikator Mutu Standar Proses Penelitian

| No | Indikator | Target Kuantitatif | Satuan | Metode Pengukuran | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penelitian melalui proses review formal | 100 | % | Rekap hasil review | Wakil Direktur I |
| 2 | Legalitas penugasan reviewer | 100 | % | SK reviewer, Moderator (pada seminar proposal dan hasil) | Wakil Direktur I |
| 3 | Penelitian melibatkan mahasiswa pascasarjana | ≥ 50 | % | Laporan & SKS | Koordinator Prodi, Wakil Direktur I |
| 4 | Pemberian SKS penelitian bagi mahasiswa | 100 | % | Data akademik | Koordinator Prodi |
| 5 | Monitoring dan evaluasi penelitian | ≥ 1 | Kali/tahun | Berita acara | GPM |
| 6 | Kesesuaian penelitian dengan peta jalan | ≥ 80 | % | Analisis tema | GPM |
| 7 | Kelengkapan dokumentasi penelitian | 100 | % | Audit dokumen | Wakil Direktur I |

| No | Indikator | Target Kuantitatif | Satuan | Metode Pengukuran | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Penelitian mahasiswa mandiri | 50 | % | Laporan/thesis/disertasi | Koordinator Prodi, Wakil Direktur I |

**c. Standar Luaran dan Capaian Penelitian**

**Pernyataan Standar**

Program Pascasarjana Universitas Papua wajib menghasilkan luaran penelitian yang bermutu, relevan, dan bermanfaat, mendukung pencapaian misi universitas dan target berdampak, serta disebarluaskan melalui publikasi ilmiah, HKI, dan produk berbasis penelitian dengan prinsip akses terbuka.

Tabel 3. Indikator Mutu Standar Luaran/Capaian Penelitian

| No | Indikator | Target Kuantitatif | Satuan | Metode Pengukuran | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luaran Penelitian | 100 | % | Perhitungan PD-Dikti | Direktur |
| 2 | Publikasi jurnal nasional Sinta 1–2 | ≥ 1 | Artikel/dosen, mahasiswa/thn | Data Sinta | Wadir I |
| 3 | Publikasi jurnal internasional | ≥ 0,5 | Artikel/dosen/thn | Basis data jurnal | Wadir I |
| 4 | Publikasi jurnal internasional bereputasi | ≥ 0,25 | Artikel/dosen/thn | Scopus/WoS | Wadir I |
| 5 | Luaran HKI penelitian | ≥ 1 | HKI/prodi/thn | Sertifikat HKI | Wadir I |
| 6 | Produk/jasa berbasis penelitian | ≥ 1 | Produk/prodi/thn | Laporan penelitian | Koorprodi |
| 7 | Buku Referensi dan atau Monografi | ≥ 1 | Buku/Prodi/tahun | Buku | Koorprodi |
| 8 | Jumlah sitasi | ≥ 1 | Jurnal/dosen atau mahasiswa/tahun | Artikel | Koorprodi |

**d. Standar Dampak Penelitian**

**Pernyataan Standar**

Program Pascasarjana Universitas Papua wajib menunjukkan dampak dan pengakuan hasil penelitian melalui rekognisi keilmuan, sitasi, penerapan hasil penelitian, serta pengakuan HKI oleh masyarakat, pemerintah, dan industri sesuai target berdampak yang ditetapkan.

Tabel 4. Indikator Mutu Standar Dampak Penelitian

| No | Indikator | Target Kuantitatif | Satuan | Metode Pengukuran | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dosen dengan rekognisi kepakaran penelitian | 100 | % | Perhitungan | Wakil Direktur I |
| 2 | Luaran diterapkan di masyarakat/industri | ≥ 1 | Karya/prodi/th | Laporan penerapan | Wakil Direktur I |
| 3 | HKI penelitian yang diakui nasional | ≥ 1 | Karya/prodi/th | HKI | Wakil Direktur I |
| 4 | Peningkatan sitasi publikasi | Meningkat | Jumlah sitasi/tahun | Basis data sitasi | Wakil Direktur I |
| 5 | Kerja sama penelitian berdampak | ≥ 1 | Kerja sama | MoU/MoA/PKS | Direktur/ Wakil Direktur II |

## SIKLUS PPEPP

Pelaksanaan Standar Mutu Penelitian Program Pascasarjana Universitas Papua dilakukan melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan). Siklus ini diterapkan secara sistematis dengan melibatkan seluruh unit organisasi di lingkungan Pascasarjana untuk memastikan penelitian dilakukan sesuai standar, terukur, dan berkelanjutan.

1. **Penetapan.** Tahap penetapan meliputi perumusan dan penetapan standar mutu penelitian, indikator kinerja, serta target capaian penelitian. Direktur Program Pascasarjana berperan sebagai penentu kebijakan strategis dan menyetujui standar mutu serta sasaran capaian tahunan penelitian. Wakil Direktur I (Bidang Akademik) bertanggung jawab untuk menyelaraskan standar mutu penelitian dengan kebijakan akademik, sedangkan Wakil Direktur II (Bidang Keuangan dan Umum) memastikan ketersediaan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan pendanaan penelitian yang memadai. Bagian Tata Usaha berperan dalam administrasi dokumen perencanaan penelitian dan distribusi informasi terkait standar kepada seluruh unit, termasuk Koordinator Program Studi yang meneruskan pedoman dan target penelitian kepada dosen dan mahasiswa. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) bertugas melakukan verifikasi kesesuaian standar dan kelengkapan indikator mutu sebelum diterapkan.
2. **Pelaksanaan.** Tahap pelaksanaan merupakan implementasi penelitian sesuai standar yang telah ditetapkan. Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian dengan mengacu pada prosedur, metodologi, dan target mutu yang telah disosialisasikan. Koordinator Prodi memonitor pelaksanaan penelitian di tingkat program studi dan memberikan bimbingan serta arahan teknis kepada peneliti. Bagian Tata Usaha mendukung

administrasi penelitian, termasuk pencatatan proposal, pengajuan hibah, serta dokumentasi kemajuan penelitian. Wakil Direktur I mengawasi kesesuaian proses akademik, sedangkan Wakil Direktur II memastikan dukungan logistik dan pendanaan berjalan lancar. GPM melakukan pemantauan awal terhadap pelaksanaan, termasuk verifikasi dokumentasi dan kepatuhan terhadap etika penelitian.

3. **Evaluasi.** Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana penelitian mencapai standar mutu dan target yang telah ditetapkan. Direktur Program Pascasarjana menerima laporan hasil evaluasi secara berkala, yang disusun oleh GPM berdasarkan data dari Koordinator Prodi dan Sub Bagian Umum. GPM menyusun indikator kinerja penelitian, memonitor progres, menilai kualitas luaran, dan memberikan rekomendasi perbaikan bila ditemukan ketidaksesuaian. Koordinator Prodi bertanggung jawab untuk menindaklanjuti evaluasi di tingkat program studi, termasuk pengumpulan laporan akhir mahasiswa dan dosen, serta verifikasi capaian publikasi, inovasi, atau dampak penelitian. Wakil Direktur I dan II melakukan koordinasi lintas unit untuk memastikan evaluasi komprehensif mencakup aspek akademik, keuangan, SDM, dan fasilitas penelitian.
4. **Pengendalian.** Tahap pengendalian dilakukan apabila ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan penelitian dengan standar yang ditetapkan. Direktur Program Pascasarjana menetapkan kebijakan korektif strategis, sedangkan Wakil Direktur I dan II mengkoordinasikan implementasi tindakan korektif di bidang akademik, keuangan, dan operasional. GPM menyusun rekomendasi perbaikan prosedur penelitian dan memantau pelaksanaan tindakan korektif. Sub Bagian Umum dan Koordinator Prodi membantu memastikan bahwa perbaikan administratif, bimbingan akademik, dan dukungan fasilitas dilakukan tepat waktu. Tindakan pengendalian juga meliputi penyesuaian prosedur internal, klarifikasi tanggung jawab peneliti, dan dokumentasi semua langkah korektif untuk keperluan audit mutu.
5. **Peningkatan.** Tahap peningkatan berfokus pada penyempurnaan standar, prosedur, dan kebijakan penelitian secara berkelanjutan. Direktur Program Pascasarjana memimpin proses review kebijakan penelitian, menetapkan revisi standar, dan menyesuaikan target capaian penelitian berdasarkan evaluasi dan hasil pengendalian. GPM menyusun rekomendasi peningkatan kualitas penelitian, termasuk perbaikan metodologi, prosedur dokumentasi, dan sistem monitoring. Koordinator Prodi menerapkan pembaruan standar di tingkat program studi dan memberikan bimbingan berkelanjutan kepada

dosen dan mahasiswa. Wakil Direktur I dan II mendukung peningkatan melalui penyediaan pelatihan, peningkatan kapasitas peneliti, optimalisasi fasilitas, dan penyusunan anggaran penelitian yang lebih efisien. Sub Bagian Umum memastikan semua perubahan terdokumentasi dengan baik dan disosialisasikan ke seluruh pihak terkait. Dengan demikian, siklus PPEPP memastikan bahwa standar mutu penelitian Program Pascasarjana Unipa dijalankan secara berkesinambungan, terukur, dan menghasilkan penelitian yang berkualitas tinggi, relevan, dan berdampak nyata.

## PENUTUP

Standar Mutu Penelitian Program Pascasarjana Universitas Papua merupakan acuan utama dalam penyelenggaraan dan penjaminan mutu penelitian Pascasarjana. Standar ini wajib dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademika serta menjadi dasar pengembangan budaya mutu penelitian yang unggul, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat Papua.

# LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir AMI Penelitian Program Pascasarjana Unipa.

**Program Pascasarjana Universitas Papua**

**Unit Penilai** **:** Gugus Penjaminan Mutu (GPM)
**Periode Audit** **:** ……
**Auditor** **:** ……
**Program Studi** **:** ……

**Sistem Skoring AMI Penelitian**

Skoring AMI digunakan untuk menilai tingkat ketercapaian setiap indikator pada Standar Mutu Penelitian Program Pascasarjana Unipa secara objektif dan terukur.

**Skala Skoring:**

| Skor | Kriteria Ketercapaian |
|---|---|
| 4 | Standar tercapai sepenuhnya, bukti lengkap, konsisten, dan berkelanjutan |
| 3 | Standar tercapai, bukti tersedia namun belum sepenuhnya konsisten |
| 2 | Standar tercapai sebagian, bukti tidak lengkap atau belum sistematis |
| 1 | Standar belum tercapai, bukti sangat terbatas |
| 0 | Standar tidak dilaksanakan, tidak tersedia bukti |

**Perhitungan Nilai Standar:**

Nilai Standar = (Jumlah skor capaian / Skor maksimal) × 100%

**Kategori Capaian Mutu:**

| Persentase Capaian | Kategori |
|---|---|
| ≥85 % | Sangat Baik |
| 70 – <85 % | Baik |
| 55 – <70 % | Cukup |
| <55 % | Kurang |

**Kategori Temuan AMI**

| Kategori Temuan | Definisi Operasional | Tindak Lanjut |
|---|---|---|
| Observasi (OB) | Kondisi yang belum menjadi ketidaksesuaian, tetapi berpotensi menurunkan mutu jika tidak ditindaklanjuti | Rekomendasi perbaikan |
| Temuan Minor (TM) | Ketidaksesuaian parsial terhadap standar, tidak berdampak langsung pada kegagalan sistem | Tindakan korektif ≤ 30 hari |
| Temuan Mayor (TJ) | Ketidaksesuaian signifikan yang berdampak langsung pada tidak tercapainya standar | Tindakan korektif ≤ 14 hari |
| Temuan Kritis (TK) | Ketidaksesuaian serius yang menyebabkan kegagalan total penerapan standar | Tindakan segera dan audit ulang |

**a. Standar Masukan Penelitian**

**Pernyataan Standar**

Program Pascasarjana Unipa wajib memiliki dan melaksanakan Rencana Strategis Penelitian dan peta jalan penelitian yang terdokumentasi secara formal, selaras dengan diferensiasi misi universitas, didukung oleh SDM peneliti yang kompeten, sarana/prasarana penelitian memadai, pendanaan berkelanjutan, serta sistem informasi penelitian yang terintegrasi.

| No | Indikator | Target | Bukti | Capaian | S/TS | Temuan | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketersediaan Renstra Penelitian Program Pascasarjana | 100% | Dokumen Renstra | | | | |
| 2 | Ketersediaan peta jalan penelitian Program Pascasarjana | 100% | Dokumen peta jalan | | | | |
| 3 | Kesesuaian Renstra & peta jalan dengan diferensiasi misi Unipa | 100% | Analisis kebijakan | | | | |
| 4 | Ketersediaan pedoman penelitian Program Pascasarjana | 100% | Dokumen pedoman | | | | |
| 5 | Dosen Program Pascasarjana memenuhi kualifikasi peneliti | ≥90% | Data PD-Dikti & SK | | | | |
| 6 | Ketersediaan sistem informasi penelitian | 100% | Observasi sistem | | | | |
| 7 | Ketersediaan skema pendanaan penelitian | ≥1 skema/tahun | Laporan pendanaan | | | | |

**b. Standar Proses Penelitian**

**Pernyataan Standar**

Program Pascasarjana Unipa wajib menyelenggarakan proses penelitian yang terstruktur, ilmiah, etis, dan berintegritas, melibatkan dosen dan mahasiswa Program Pascasarjana secara terbimbing, dilengkapi mekanisme review, monitoring dan evaluasi berkala, pengelolaan HKI, serta dokumentasi penelitian lengkap.

| No | Indikator | Target | Bukti | Capaian | S/TS | Temuan | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penelitian melalui proses review formal | 100% | Rekap hasil review | | | | |
| 2 | Legalitas penugasan reviewer | 100% | SK reviewer | | | | |
| 3 | Penelitian melibatkan mahasiswa Program Pascasarjana | ≥70% | Laporan & SKS | | | | |
| 4 | Pemberian SKS penelitian bagi mahasiswa | 100% | Data akademik | | | | |
| 5 | Monitoring & evaluasi penelitian | ≥1 kali/tahun | Berita acara Monev | | | | |
| 6 | Kesesuaian penelitian dengan peta jalan | ≥80% | Analisis tema penelitian | | | | |
| 7 | Kelengkapan dokumentasi penelitian | 100% | Audit dokumen penelitian | | | | |

### c. Standar Luaran dan Capaian Penelitian

**Pernyataan Standar**

Program Pascasarjana Unipa wajib menghasilkan luaran penelitian yang bermutu, relevan, dan bermanfaat, mendukung pencapaian misi universitas dan target berdampak, serta disebarluaskan melalui publikasi ilmiah, HKI, dan produk berbasis penelitian dengan prinsip akses terbuka.

| No | Indikator | Target | Bukti | Capaian | S/TS | Temuan | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasio Luaran Penelitian (RLP) | ≥100% | Perhitungan PD-Dikti | | | | |
| 2 | Publikasi jurnal nasional Sinta 1–2 | ≥1 artikel/dosen/tahun | Data Sinta | | | | |
| 3 | Publikasi jurnal internasional | ≥0,5 artikel/dosen/tahun | Basis data jurnal | | | | |

| No | Indikator | Target | Bukti | Capaian | S/TS | Temuan | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Publikasi jurnal internasional bereputasi | ≥0,25 artikel/dosen/tahun | Scopus/WoS | | | | |
| 5 | Luaran HKI penelitian | ≥1 HKI/prodi/tahun | Sertifikat HKI | | | | |
| 6 | Produk/jasa berbasis penelitian | ≥1 produk/prodi/tahun | Laporan penelitian | | | | |
| 7 | Buku Referensi &/atau Monografi | ≥1 buku/prodi/tahun | Buku | | | | |

**d. Standar Dampak Penelitian**

**Pernyataan Standar**

Program Pascasarjana Unipa wajib menunjukkan dampak dan pengakuan hasil penelitian melalui rekognisi keilmuan, sitasi, penerapan hasil penelitian, serta pengakuan HKI oleh masyarakat, pemerintah, dan industri sesuai target berdampak yang ditetapkan.

| No | Indikator | Target | Bukti | Capaian | S/TS | Temuan | Rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dosen dengan rekognisi kepakaran penelitian | ≥100% | Perhitungan RRD | | | | |
| 2 | Luaran diterapkan di masyarakat/industri | ≥1 karya/prodi/ 3 th | Laporan penerapan | | | | |
| 3 | HKI penelitian yang diakui nasional | ≥100% | Perhitungan RHKI | | | | |
| 4 | Peningkatan sitasi publikasi | Meningkat | Basis data sitasi | | | | |
| 5 | Kerja sama penelitian berdampak | ≥1 kerja sama/prodi | MoU/MoA | | | | |

**Diterbitkan oleh:**
**Program Pascasarjana UNIPA**
Jln. Gunung Salju Amban, Manokwari
Papua Barat, 98312
https://pasca.unipa.ac.id